

**ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK  
WAKAF *DZURRI* MENJADI WAKAF *KHAIRI*  
DITINJAU BERDASARKAN HUKUM  
WAKAF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIDHO PRAMADANA SINURAT  
1506200491**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : RIDHO PRAMADANA SINURAT**  
**NPM : 1506200491**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF DZURRI MENJADI WAKAF KHAIRI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA**

**Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIP: 0003036001**

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIDHO PRAMADANA SINURAT  
NPM : 1506200491  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF  
DZURRI MENJADI WAKAF KHAIRI DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA (Studi  
Putusan 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk)  
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.  
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIDHO PRAMADANA SINURAT  
**NPM** : 1506200491  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF  
*DZURRI* MENJADI WAKAF *KHAIRI* DITINJAU  
BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA (Studi  
Putusan 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Februari 2020

Pembimbing

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.  
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDHO PRAMADANA SINURAT**  
NPM : 1506200491  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri*  
Menjadi Wakaf *Khairi* Ditinjau Berdasarkan  
Hukum Wakaf di Indonesia.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Februari 2020

Saya yang menyatakan



**RIDHO PRAMADANA SINURAT**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### **ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF *DZURRI* MENJADI WAKAF *KHAIRI* DITINJAU BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA**

Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap manusia yang ada. Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan dibidang sosial adalah wakaf. wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan *jariyah*, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia. Pada kenyataannya walaupun hingga saat ini aturan mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya.

Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan *nazhir* akibat meninggalnya *nazhir* tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* secara melawan hukum. Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf, Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Kata Kunci: Wakaf, Tanah, Peralihan bentuk**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF *DZURRI* MENJADI WAKAF *KHAIRI* DITINJAU BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta **Jonedi Sinurat, S.H &** Ibunda tercinta **Almh. Sulastri** yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2 Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum, Bapak Faisal, S.H.,M.Hum
- 4 Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Hukum Bapak Zainudin, S.H.,M.H
- 5 Kepala Bagian Hukum Perdata Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H

- 6 Kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Saudara kandung saya M.Affandy Sinurat, S.H, Yudha Irfansyah Sinurat, S.E, dan adik saya Anggi Putra Sinurat yang telah memberikan semangat, perhatian dan dukungan pada saya.
- 8 Teristimewa Rizky Maikhairani Nst, S.I.Kom yang telah memberikan semangat, dorongan, dan motivasi pada saya.
- 9 Sahabat-sahabat SMA saya Ayu Lestari, A.Md, Rahmad Hidayah, A.Md, Kristianto Ananta, S.H, M. Ikhsan Bhayangkara, Miftah Abrori Faridz terimakasih atas dukungan selama ini.
- 10 Sahabat seperjuangan saya Akmal Aprila Silaen, Fadlan Hafiz Azhari Dasopang dan teman-teman yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini khususnya stambuk 2015 yang tidak dapat saya sebutkan.
- 11 Kepada biro Hukum UMSU dan para staffnya yang membantu saya dalam hal pemberitahuan informasi dan membantu kelengkapan berkas-berkas perkuliahan saya.

**Medan, 22 Februari 2020**

**Peneliti,**



**RIDHO PRAMADANA SINURAT**



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>Hal.</b>
Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7
2. Sifat penelitian.....	8
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpul data.....	9
5. Analisis hasil penelitian.....	10

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Wakaf.....	11
B. Perkembangan Aturan Hukum Wakaf di Indonesia .....	21
C. Lembaga Perwakafan di Indonesia .....	29

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Peralihan Wakaf <i>Dzurri</i> Menjadi Wakaf <i>Khairi</i> Berdasarkan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk .....	37
B. Syarat dan Ketentuan Peralihan Bentuk Wakaf <i>Dzurri</i> menjadi wakaf <i>khairi</i> berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia.....	45
C. Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf <i>Dzurri</i> Menjadi Wakaf <i>Khairi</i> .....	54

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama merupakan suatu hal terpenting dalam keberlangsungan hidup seorang manusia yang hidup di berbagai wilayah di belahan dunia manapun. Agama merupakan layaknya rumah konstitusi bagi keseluruhan nilai dan norma yang sangat dibutuhkan rohani. Melalui agama semua nilai kehidupan menjadi lebih tertata rapi tanpa adanya dorongan untuk saling menindas dan saling menghancurkan antar manusia dalam mencapai kepentingannya.

Agama menjadi dasar fundamental pula dalam terbentuknya suatu nilai dan dasar dalam berkehidupan dan berbangsa. Layaknya yang tercipta pada dasar negara Pancasila, dimana agama beserta nilai Ketuhanan Nya terletak tepat pada sila pertama dari kelima sila yang ada. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan Agama sebagai salah satu hak yang dilindungi bagi setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV *Preamble* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana salah satu dasar negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Hak untuk menjalankan agama juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap manusia yang ada.

Tujuan dari penerapan nilai-nilai serta kaidah keagamaan merupakan salah satu langkah demi menciptakan rasa ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. bahkan rasa kepastian hukum pun dapat diciptakan melalui keberadaan nilai-nilai dan norma tersebut.

”Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa “hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah, Ketertiban, Ketentraman, Kedamaian, Kesejahteraan, Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat”<sup>1</sup>

Berdasarkan pandangan Soebekti mengenai hukum yang tujuannya adalah mengabdikan terhadap negara demi mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya, peran agama hadir dalam menggaransikan ketertiban hukum melalui keberadaan nilai-nilai serta norma agama yang berjalan beriringan dan saling mengisi kekosongan satu dengan lainnya. Hukum tak bisa selamanya hanya berpandangan hanya kepada keberadaan hakim dalam menyelesaikan perkara semata. Tak jarang hakim cenderung sebagai corong undang-undang, hal ini mengabaikan keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang.

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun dengan prinsip keadilan.<sup>2</sup>

Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan dibidang sosial adalah wakaf. Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>3</sup> Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan *jariyah*, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>5</sup> Berdasarkan isi Kompilasi Hukum Islam, mengenai wakaf diartikan sebagai bentuk tindakan seorang atau sekelompok orang maupun badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya guna melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam. Untuk itu diperlukan profesionalisme *nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam *me-manage* benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat *nazhir* yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni

---

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, 2015, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, SinarGrafika: Jakarta, halaman 77.

<sup>3</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UIPress: Jakarta, halaman 79.

<sup>4</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "*Hadits Wakaf (01): Wakaf Termasuk Amal Jariyah*" diakses melalui Rumaysho.com, pada 19 Oktober 2018, pukul 17:55 WIB.

<sup>5</sup> Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, halaman 1.

bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.<sup>6</sup>

Persoalan wakaf hingga saat ini telah diatur dalam berbagai aturan perundangan. Dimulai dari Kompilasi Hukum Islam dalam wujud Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya adapun aturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada kenyataannya walaupun hingga saat ini aturan mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi pada isi putusan dengan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA. Lpk terkait permasalahan wakaf yang cukup banyak belangsung saat ini di Indonesia. Contoh peristiwa tersebut yaitu terhadap sengketa peralihan bentuk wakaf tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan antara wakif dan/atau keturunannya yang merupakan pengelola wakaf yang pada awalnya berbentuk wakaf *Dzurri*/ahli dengan keturunan salah satu *nazhir* perseorangan yang selanjutnya mengalihkan bentuk wakaf menjadi wakaf umum.

Berdasarkan isi putusan tersebut tindakan pengalihan tersebut dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, walaupun

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 135

pada akhirnya peristiwa perubahan tersebut, tercatat pada Akta Pengganti Ikrar Wakaf, yang kemudian tercatat pada Badan Wakaf Indonesia sebagai suatu wakaf yang sifatnya *khairi* atau wakaf umum.

Peristiwa tersebut menjadi gambaran serius, dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penerapan sistem keberlangsungan wakaf di Indonesia saat ini. Untuk itulah penelitian ini dilaksanakan dengan judul “**Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf Di Indonesia**” guna mencari tahu permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu :

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk?
- b. Bagaimana Syarat dan ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia?
- c. Bagaimana Akibat hukum yang timbul atas peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi*?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk melihat dan mencari tahu tentang tindakan peralihan bentuk wakaf yang terjadi berdasarkan sistem aturan hukum wakaf di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan peralihan bentuk wakaf yang terjadi demi menciptakan

rasa keadilan dan menjadi referensi umum atas peristiwa lainnya terkait dengan peralihan bentuk wakaf tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk.
2. Guna mengetahui Syarat dan ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia.
3. Guna mengetahui Akibat hukum yang timbul atas peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi*.

## **C. Definisi Operasional**

1. Wakaf adalah tindakan yang termasuk sebagai amalan ibadah dengan menahan dan/atau memisahkan sebagian harta untuk diambil manfaatnya bagi orang lain.
2. Wakaf *dzurri* adalah wakaf yang dilangsungkan dan ditujukan hanya kepada seseorang maupun kelompok yang ditunjuk oleh wakif.
3. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang dilangsungkan dan ditujukan kepada umum tanpa adanya pengecualian dalam pengambilan manfaatnya.
4. Wakif adalah orang yang memiliki harta untuk kemudian diwakafkan berdasarkan syariat dan hukum positif yang mengatur tentang wakaf.
5. *Nazhir* adalah orang ataupun organisasi yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan mengelola wakaf sesuai dengan penunjukan oleh wakif.

## **D. Keaslian Penelitian**



Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Muhammad Thoriq, 13.21.2.1.061, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Strategi *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten). Adapun Rumusan Masalah Sebagai Berikut:
  - a. Bagaimana Strategi *Nazhir* Untuk Mengelola Tanah Wakaf Jika Tanah Wakaf tersebut Sudah Tidak Lagi Sesuai Dengan Ikrarwakif?
  - b. Bagaimana Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam terhadap Pergantian Peruntukan Harta Benda Wakaf Jika Tidak Sesuai Dengan Ikrarwakif?
2. Nurcahyati, 130900212, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Implementasi Hukum Wakaf Uang Di Lembaga Dompot Dhuafa Republika. Adapun Rumusan Masalah Sebagai Berikut:
  - a. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Wakaf Uang Menurut Hukum Islam?
  - b. Bagaimanakah Pelaksanaan Wakaf Uang Yang Dilakukan Lembaga Dompot Dhuafa Republika?

c. Apakah Kelebihan Dan Kekurangan Dengan Adanya Wakaf Uang Bagi Masyarakat?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini.

## **E. Metode Penelitian**

metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Adapun Peneliti pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan).<sup>7</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap sistematika hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>8</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

### 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang diambil berdasarkan hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>9</sup>. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014 "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawaliipers, , halaman 62

menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

### 3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

## 4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

## 5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Wakaf

Wakaf adalah termasuk *Islamic Philanthropy* (Filantropi Islam) dan haruslah diberdayakan guna kemaslahatan umat. Wakaf ditinjau dari sejarah perkembangan Islam memiliki peran cukup signifikan atas keberadaan masjid-masjid, pesantren, sekolah, majelis ta'lim, panti asuhan, rumah sakit, serta lembaga pendidikan, maupun lembaga sosial Islam yang ada lainnya.

Istilah wakaf secara etimologi berasal dari kata dasar atas kalimat *waqafayaqifu-wafqan* (وقف-وقف) disebutkan (berdasarkan bahasa Arab) (وقف) yaitu “*waqafa*”, yang dimaksudkan sebagai seseorang “berhenti dari berjalan”. Adapun bentuk *masdhar* atas kata tersebut yaitu “*wuquufun*”.<sup>11</sup>

Mengenai kata “*waqafa*” sebagai *fi'il laazim* (termasuk kata kerja dan tidak membutuhkan objek), bentuk *mashdar*-nya yaitu “*wuquufun*”, sedang kata “*waqafa*” sebagai *fi'il muta'addi* (termasuk kata kerja dan membutuhkan objek), yang maknanya “*auqafasy syaia*” (memberhentikan sesuatu), bentuk *mashdar*-nya “*waqfun*”, seperti dalam kata “*man'ayamna'u- man'an*”.<sup>12</sup>

Adapun secara terminologi Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan mengenai wakaf sebagai “*Tahbiisul Ashl wa Tahbiilul Manfa'ah*”

---

<sup>11</sup> Ahsin W Al Hafidz, 2017, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Amzah: Jakarta, halaman 307

<sup>12</sup> Abdul Rahman Praja Negara, “*Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, halaman 11.

(menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya).<sup>13</sup> Secara umum wakaf dapat dijabarkan sebagai perbuatan hukum oleh *wakif* guna memisahkan termasuk sebagai bentuk penyerahan sebagian atas harta benda milik seseorang tersebut agar digunakan dan diambil manfaat selamanya maupun dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kepentingannya umumnya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah.

Para jumbuhur ulama sudah menyepakati bahwa terhadap wakaf merupakan bagian dari corak sosial ekonomi Islam dan telah melekat serta menyatu dengan baik terhadap kehidupan masyarakat Islam di berbagai wilayah termasuk Indonesia.<sup>14</sup> Adapun mengenai sumber hukum yang kemudian menjadi dasar untuk melaksanakan tindakan perwakafan, tercantum dalam AlQuran, Hadist juga *Ar-Ro'yu* (akal) terkait hal ini hal ini melalui keberadaan Ijtihad dengan berbagai metode *istimbat-nya*.<sup>15</sup>

Peristiwa wakaf dalam Islam pertama kali terjadi dahulu ketika Umar Bin Khatab R.A menanyakan tentang sebidang tanah miliknya yang terletak di Khaibar kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab seperti yang diriwayatkan dalam Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu berkata :

“Umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan ke 4*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, halaman 21

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam Cetakan ke. 2*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 5

bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab, “Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya” [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085]”<sup>16</sup>

Mengenai wakaf juga tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hadiid ayat ke-7, disebutkan:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا بَدْعَ لَهُ ۚ شَرًّا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ  
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا بَدْعَ لَهُ ۚ شَرًّا أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar [Al-Hadiid ayat : 7]”

Selain ayat tersebut, terdapat dalil Al-Quran lainnya yang juga mengatur mengenai wakaf yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلِّفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلِّفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang

<sup>16</sup>M. Athoillah, 2015, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Yrama Widya: Bandung, halaman 10

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji [Al-Baqarah ayat : 267]”

Adapun Dalil lainnya yang menerangkan tentang wakaf antara lain:

قُلْ أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya [Al-Imran ayat : 92] ”

Adapun dalam pelaksanaan wakaf, terdapat beberapa ketentuan dalam keberlangsungannya. Beberapa ketentuan tersebut meliputi rukun wakaf, syarat wakaf, dan adanya objek wakaf. Merujuk pada Jumhur Ulama, atas pandangan berdasarkan *madzhab* Syafi'i, Maliki dan Hambali, atas rukun wakaf tersebut terdapat empat perkara.<sup>17</sup> Adapun Menurut Khatib *Asy-Syarbun* dalam “*Mugni al Muhtaj*” empat rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-mauquf 'alaih*) dan *sighat* atau ikrar wakaf.<sup>18</sup> Mengenai rukun wakaf tersebut diantaranya:

1. Orang yang mewakafkan hartanya
2. Harta yang diwakafkan
3. Pihak yang diberi wakaf
4. Pernyataan pemberian wakaf secara sukarela

<sup>17</sup> Abdul Rahman Praja Negara,, *Loc. Cit.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,



### 1. Pewakaf (waqif)

Waqif merupakan orang yang mewakafkan sebahagian hartanya. Unsur waqif tersebut bisa terdiri berupa perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. seseorang yang mewakafkan tersebut diartikan sebagai yang seseorang hendak melakukan tindakan kebaikan serta mestilah atas kemauannya dan tidak dengan paksaan. Hanafiyyah menyebutkan waqif haruslah sebagai seseorang yang bukan orang dalam keadaan pailit kecuali jika mendapatkan izin dari kreditur.<sup>19</sup> Hal itu disebabkan situasi kepailitan dapat menjadi penghalang seseorang mewakafkan, disebabkan masih terdapat kewajiban seseorang dalam menghilangkan kesusahan yang ada atas dirinya.

### 2. Harta yang diwakafkan (*al-mawquf bih*).

Terkait hal ini, “Para jumbuh ulama” telah menyepakati atas harta yang diwakafkan mestilah memiliki sifat *mal mutaqawwim*, diartikan sebagai harta yang diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat atas harta tersebut berdasarkan syariat. Terhadap harta yang telah diwakafkan mestilah benda yang sifatnya kekal diartikan yaitu harta tersebut tidak akan rusak saat diambil manfaatnya.

### 3. Tujuan wakaf (*al- mawquf ‘alaih*).

Wakaf mestilah bermanfaat dalam keadaan yang dibolehkan oleh syari“at Islam. Hal ini disebabkan, wakaf termasuk salah satu tindakan amal ibadah yang dilangsungkan guna mendekatkan diri pada Allah SWT, sehingga wakaf

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, 2006, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz VIII*, Dar al-Fikr al-Mu“asir: Damaskus, halaman 176-177.

mestilah ditunaikan demi tujuannya mencapai kebaikan. Pemanfaatan wakaf atas tujuan kemaksiatan sangat jelas dilarang, diakibatkan jelas tindakan tersebut bertentangan dengan syariat.

#### 4. Ikrar wakaf (*shighat*).

Ikrar (*shighat*) merupakan segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf seseorang diartikan sebagai waqif menyampaikan kehendaknya yaitu menyerahkan sebahagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum.

Selain adanya rukun wakaf, ada pula yang disebut sebagai syarat wakaf dalam keberlangsungannya. Berdasarkan terminologi atas pemahaman syarat, adalah segala sesuatu hal yang bergantung terkait adanya suatu hukum dengan keberadaan sesuatu tersebut, serta tidak adanya sesuatu tersebut menyebabkan tidak tercipta suatu hukum, tetapi melalui adanya sesuatu tersebut tidak harus disertai dengan adanya hukum. Syarat wakaf tersebut meliputi:<sup>20</sup>

1. Syarat untuk orang yang mewakafkan adalah syarat tersebut yaitu seseorang haruslah mengetahui dan mengerti hukum dalam hal pengelolaan harta. Salah satu kriterianya yaitu orang yang dalam keadaan merdeka, berakal, dewasa (*Baligh*) serta tidak sedang bangkrut.
2. Syarat untuk harta yang diwakafkan Syarat tersebut yaitu terhadap harta yang diwakafkan, harta tersebut mestilah dimiliki secara halal, jelas keberadaannya serta adanya kemampuan untuk menghadirkannya.

---

<sup>20</sup> Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, halaman 15

3. Syarat untuk penerima wakaf atau peruntukan wakaf syarat tersebut yaitu terhadap tujuan dan/atau peruntukan wakaf adalah diperuntukan dalam tujuannya yang memiliki nilai kebaikan berdasarkan batas yang ditentukan syariat Islam
4. Syarat untuk pernyataan berwakaf syarat tersebut yaitu terhadap pernyataan hak kepemilikan harta lepas selama–lamanya serta menyatakan bahwa harta tersebut sudah ada, pernyataan tersebut haruslah memiliki kekuatan hukum, serta peruntukan wakaf tersebut haruslah dijelaskan secara jelas dan dimengerti.
5. Syarat untuk pengelola dana wakaf yaitu orang yang diangkat Badan Wakaf Indonesia yang berwenang untuk mengelola dana Wakaf tersebut antara lain :
  - a. Syarat modal berupa faham tentang wakaf, jujur, adil, mempunyai nama baik dan kecerdasan emosional serta spiritual.
  - b. Syarat manajemen berupa sikap pemimpin, *visioner*, faham manajemen strategi pengembangan wakaf, dan berpengalaman dibidang pengelolaan harta.
  - c. Syarat bisnis berupa kemampuan melihat potensi bisnis dan pendayagunaan wakaf yang produktif

Setelah adanya rukun dan syarat dalam pelaksanaan wakaf, terdapat pula ketentuan mengenai objek wakaf. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Mengenai Harta benda tidak bergerak, yaitu <sup>21</sup>
  - a. Hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar.
  - b. Bangunan atau bahagian dari sebuah bangunan yang terdiri atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Hak milik terhadap satuan rumah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan norma syariah serta peraturan perundang-undangan.
2. Mengenai Harta benda bergerak, yaitu :<sup>22</sup>
  - a. Uang, ketentuan mengenai uang diantaranya terhadap nilai mata uang yang berlaku, apabila terhadap uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing maka harus dilakukan konversi lebih dahulu ke dalam bentuk mata uang rupiah, sehingga dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah-penerima wakaf uang, serta pemberi wakaf haruslah mampu menjelaskan terhadap kepemilikan uang tersebut dan mengisi formulir yang telah disediakan.
  - b. Benda bergerak dikarenakan sifat layaknya kapal, ataupun pesawat terbang, hingga kendaraan bermotor, mesin dan/atau peralatan industri selain bangunan, logam juga batu mulia atau sejenisnya yang dipersamakan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 17

<sup>22</sup> *Ibid.*,

- c. Surat Berharga diantaranya mencakup saham, ataupun surat hutang negara, juga surat berharga lain yang memiliki nilai dengan uang.
- d. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi hak cipta, hak merk, hak paten, juga hak desain industri, hak atas rahasia dagang, hak atas sirkuit terpadu, hak atas perlindungan varietas tanaman dan hak-hak lainnya.
- e. Hak atas benda bergerak lainnya yaitu seperti hak sewa, hak pakai, serta hak pakai dalam perikatan, atas tuntutan serta jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Terkait wakaf guna mendapatkan pemahaman terkait pengertian wakaf, mestilah dipahami definisi wakaf berdasarkan ke-4 (empat) ulama *madzhab* yaitu:

1. *Madzhab* Imam Hanafi, dijelaskan bahwa terkait wakaf yaitu menahan sesuatu harta di tangan *wakif* (pemilikan wakaf) serta terhadap penghasilan atas suatu barang tersebut, atau dapat disebut '*ariah* atau *comodate loan* untuk tujuan amal saleh.<sup>23</sup>
2. *Madzhab* Imam Maliki, dijelaskan bahwa wakaf adalah menciptakan manfaat atas harta *wakif*, baik itu berupa sewa maupun hasilnya guna ditujukan kepada yang berhak secara berjangka waktu berdasarkan kehendak *wakif*.<sup>24</sup>
3. *Madzhab* Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa wakaf yaitu tindakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan

---

<sup>23</sup>Siah Khosyi'ah, 2016, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Pustaka Setia: Bandung, halaman 18.

<sup>24</sup>Suhrawadi K Lubis, dkk. 2015, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 4.

barang tersebut hilang kepemilikannya (hak milik) dari *wakif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.<sup>25</sup>

4. *Madzhab* Imam Hambali, menjelaskan bahwa wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>26</sup>

Mengenai perbedaan penafsiran oleh 4 Ulama *Madzhab* terkait wakaf tersebut tidak menyebabkan suatu permasalahan dalam keberlangsungan wakaf khususnya di Indonesia, tetapi hal tersebut terindikasikan oleh terjadinya perubahan kebudayaan berdasarkan aspek-aspek pemikiran serta pemahaman konsep wakaf atas implementasinya yang ada.

## **B. Perkembangan Aturan Hukum Wakaf di Indonesia**

Sejak era berkembangnya agama Islam, wakaf sudah diberlangsungkan berlandaskan pemahaman yang dipercaya oleh hampir sebagian besar masyarakat Islam, termasuk di Indonesia termasuk melalui pemahaman berdasarkan nilai adat kebiasaan setempat.

Sistem pelaksanaan wakaf era sebelum diadakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masihlah mengacu serta menggunakan pola kebiasaan keagamaan, misalnya perwakafan atas tanah yang dilangsungkan secara lisan atas dasar kepercayaan terhadap seseorang maupun lembaga tertentu. Kebiasaan-kebiasaan wakaf sebagai suatu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 6.

tindakan yang termasuk amal soleh dan mempunyai nilai mulia di hadirat Allah SWT tanpa mesti melakukan proses administrasi, ataupun mengenai harta wakaf dipandang serta dianggap milik Allah SWT saja, dan diyakini siapa saja tidak akan mengganggu gugat terhadap harta wakaf tersebut tanpa seizin Allah SWT.

Tradisi wakaf tersebut selanjutnya menimbulkan banyak fenomena yang kemudian menyebabkan perwakafan khususnya di Indonesia tidak mengalami perkembangan positif bagi masyarakat. Tak jarang, banyak terjadi peristiwa mengenai benda wakaf yang kemudian hilang dan/atau alih haknya yang menyebabkan terjadinya sengketa. Mengenai siapa yang menjadi pandangan umat Islam, Imam Syafi'i lebih banyak diambil pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ikrar wakaf.<sup>27</sup>

Tersadar akan pentingnya aturan hukum mengenai wakaf, pemerintah kemudian memprioritaskan tentang pengelolaan wakaf dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai suatu landasan hukum yang mengatur mengenai tata kelola wakaf di Indonesia. Demi pengelolaan harta wakaf nantinya memberikan dampak manfaat bagi banyak orang, *Nazhir* sebagai orang yang dibebani tugas dalam mengelola wakaf mestilah melaksanakan tugas yang menjadi amanah dari wakif dengan tunduk dan patuh pada aturan perundangan yang berlaku.

*Nazhir* merupakan pihak yang bertugas menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk kemudian dikelola serta dikembangkan berdasarkan

---

<sup>27</sup> Ija Suntana, 2015, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia: Bandung, halaman 269

peruntukannya. Maka dari itu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, apakah itu menyangkut pemeliharaan terhadap harta wakaf, ataupun atas hasil serta upaya-upaya pengembangan. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa *Nazhir* meliputi:

1. Perseorangan,
2. organisasi atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Selain dari pada itu, *nazhir* juga memiliki tugas melakukan pengawasan dan melakukan perlindungan atas harta wakaf juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, dapat dilihat begitu vitalnya peran *nazhir* dalam keberlangsungan dan memaksimalkan manfaat atas harta wakaf. *Nazhir* juga mempunyai tugas yang cukup berat yaitu terkait dengan keberadaan harta wakaf yang menjadi amanah baginya. Seorang *nazhir* bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk pengembangannya, selain itu juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk dibagikan dan didistribusikan hasilnya. Selain itu, *Nazhir* juga harus menjaga harta wakaf, memajukan memperbaiki dan mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itulah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memasukkan *nazhir* ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf.



Mengenai *nashir* adapun ketentuan ketentuan hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Wakaf, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nashir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selain atas perseorangan, mengenai *nashir* organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nashir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nashir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian terhadap badan hukum, merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nashir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Setelah membahas mengenai kedudukannya, adapula fungsi dan tugas *nazhir* seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *nazhir* mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Kemudian mengenai metode pelaksanaan tugas tersebut *nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, mengenai harta benda wakaf terdapat pula beberapa aturan dalam Undang-Undang Wakaf yang berlaku saat ini di Indonesia. Salah satu

ketentuan mengenai harta benda wakaf terdapat pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai harta benda wakaf, berdasarkan bentuknya merujuk ayat (1) Pasal tersebut, harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berikutnya yang termasuk sebagai rukun wakaf adalah adanya ikrar wakaf. Ikrar wakaf diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pada ayat (2) disebutkan ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Adapun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Mengenai bukti kepemilikan atas wakaf, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Untuk dapat

melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Selanjutnya, mengenai keberadaan saksi dalam keberlangsungan ikrar wakaf, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

ketentuan mengenai ikrar wakaf lainnya yaitu:

Kemudian Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas *Nazhir*;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf;
- e. jangka waktu wakaf.

Selain dari ikrar wakaf, peruntukan wakaf juga merupakan salah satu rukun dalam wakaf. Adapun ketentuannya seperti yang disebutkan Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya merujuk Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan mengenai penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **C. Lembaga Perwakafan Di Indonesia**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka mengenai perwakafan yang merupakan bagian dari amal soleh setiap umat muslim, penting untuk disediakan aturan dan tata pengelolaannya serta lembaga yang bertugas perihal wakaf tersebut. Berikut ini lembaga yang bertugas perihal perwakafan di Indonesia.

## 1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Akibat munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menciptakan dampak bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional juga independen. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga baru yang mempunyai kapasitas juga kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) lahir menjadi suatu jawaban bagi pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih profesional juga produktif akibatnya menimbulkan menghasilkan dampak manfaat wakaf yang mampu mensejahterakan umat. akibatnya menimbulkan kelak BWI akan mempunyai peran kunci, selain berfungsi menjadi suatu *Nazhir*, BWI juga akan berfungsi menjadi suatu pembina *nazhir* akibatnya menimbulkan harta benda wakaf mampu dikelola juga dikembangkan secara produktif.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik di Pusat maupun Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi juga Kabupaten atau Kota dibentuk guna memajukan juga mengembangkan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas juga wewenang yang strategis dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, dalam menjalankan tugas juga wewenangnya, Badan Wakaf Indonesia perlu diawasi oleh publik, wewenang juga tugasnya hendaknya dibatasi akibatnya menimbulkan tidak melampui tugas juga wewenang lembaga lainnya.

Semestinya , fokus Badan Wakaf Indonesia lebih ditujukan pada aspek akuntabilitas juga transparansi serta tatakelola wakaf yang profesional guna meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf nasional akibatnya

menimbulkan masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program maupun agenda yang ditawarkan Badan Wakaf Indonesia. Undang-Undang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa tugas juga wewenang BWI adalah menjadi suatu berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola juga mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melaksanakan pengelolaan juga pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional juga internasional;
- c. Menghasilkan persetujuan juga/atau izin atas perubahan peruntukan juga status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan juga mengganti *Nazhir*;
- e. Menghasilkan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Menghasilkan saran juga pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bijugag perwakafan.

Pada saat melaksanakan tugas juga wewenang tersebut, Badan Wakaf Indonesia mampu bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, juga pihak lain yang dipanjugag perlu. Setelah memperhatikan saran juga pertimbangan Menteri juga Majelis Ulama Indonesia.

Adapun tugas juga wewenang Perwakilan BWI Provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia diatur secara rinci dalam Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. BWI baik di pusat maupun di daerah berkewajiban menghasilkan pembinaan terhadap *nazhir*



sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembinaan ini dimaksudkan untuk peningkatan etika juga moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan juga wakaf. Pembinaan mampu dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. Pembinaan ini meliputi:

- a. Penyiapan sarana juga prasarana penunjang operasional *Nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi juga badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan juga pengelolaan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. Penyiapan juga pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak juga/atau benda bergerak;
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melangsungkan pembinaan juga pengelolaan wakaf kepada *Nazhir* sesuai dengan lingkungannya; juga
- f. Pemberian fasilitas masuknya juga-jugaa wakaf dari dalam juga luar negeri dalam pengelolaan juga pemberdayaan wakaf.

## **2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf adalah merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur Kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat menjadi bilamana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

- a. Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA juga/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA juga/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
- d. Ketentuan menjadi bilamana dimaksud pada ayat (1), (2) juga ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi *Wakif* untuk membuat AIW di hadapan Notaris. Persyaratan Notaris menjadi suatu Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

Jika bilamana pejabat disetiap instansi pemerintahan, akibatnya PPAIW juga mempunyai tugas juga wewenang dalam mengurus masalah wakaf di Indonesia, Undang-Undang Wakaf juga peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas dijelaskan mengenai tugas juga wewenang mengenai wakaf, namun jika dicermati ketentuan tentang hal itu termampu dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf juga dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Wakaf, yang secara ringkas akan dijabarkan menjadi suatu berikut:

- a. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon *wakif*, PPAIW harus mampu memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari *Wakif*, *Nazhir*, mauquf alaih, dua orang saksi, juga PPAIW itu sendiri.
- b. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan juga keadaan fisik benda wakaf.
- c. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak *Wakif*) di hadapan Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh *Wakif*, *Nazhir*, 2 (dua) orang saksi, juga/atau Mauquf alaih.
- e. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari *Wakif* kepada *Nazhir* beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh *Wakif* juga *Nazhir*.
- f. Mengesahkan *Nazhir*, baik perseorangan, bada hukum, maupun organisasi.
- g. Menyampaikan salinan AIW kepada: *Wakif*; *Nazhir*; Mauquf alaih; Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; juga instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
- h. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda

wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

- i. Atas nama *Nazhir*, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat guna pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.
- j. Penyerahan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota juga instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya sertifikat wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan Kabupaten/Kota juga/atau instansi terkait.
- k. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Menteri Agama juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan *Nazhir* di lingkup wilayah tugasnya.
- l. Memproses penggantian *Nazhir* lama yang berhenti karena kedudukannya yang disebabkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- m. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.
- n. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

Adapun Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, meliputi:

- a. Memeriksa keabsahan administrasi menjadi suatu persyaratan dilaksanakannya Ikrar Wakaf juga penerbitan Akta Ikrar Wakaf, meliputi kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon *Wakif*, *Nazhir*, juga saksi-saksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh *Wakif* jika persyaratan administrasi juga ketentuan hukumnya belum terpenuhi menjadi bilamana peraturan perundangan yang berlaku, seperti harta benda yang akan diwakafkan masih menjadi sengketa.
- c. Menghasilkan masukan atau atensi kepada calon *Wakif*, calon *Nazhir*, juga calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan Ikrar Wakaf guna untuk memenuhi persyaratan juga perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (*mauquf 'alaih*) agar lebih memberi dampak manfaat untuk kebajikan umum.
- d. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (menjadi suatu Kepala Kantor urusan Agama) berhak mengusulkan penggantian *Nazhir*, baik atas inisiatif sendiri atau usul *Wakif* atau ahli warisnya apabila *Nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- e. Memediasi jika terjadi konflik antara *Nazhir* dengan anggota *Nazhir* lainnya, antara *Nazhir* dengan *Wakif*, antara *Nazhir* dengan masyarakat atau pihakpihak lain terkait.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Bentuk Peralihan Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* Berdasarkan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor putusan 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk, diketahui penggugat yang merupakan keluarga pemilik objek wakaf pada awalnya mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Gugatan tersebut berisikan tuntutan atas pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf dengan nomor 05 /W3/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Perbaungan, tertanggal 9 Nopember 2006.

Pada peristiwa tersebut pihak penggugat atas tuntutan pembatalan Akta Pengganti Ikrar wakaf diketahui adalah pengurus pada badan hukum dalam bentuk Yayasan atas nama “Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah” berdasarkan Keputusan Menteri (KepMen) Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014. Yayasan tersebut diketahui dulunya memiliki nama *Stichting* “Wakaf Darwisjah” yang pada saat itu didirikan oleh Tengku Darwisjah atau juga lebih dikenal dengan sebutan Tengku Syuri, berdasarkan keterangan Akta Nomor 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem tertanggal 20 Mei 1952.

Sedikit merunut kebelakang berdasarkan fakta sejarah terkait sosok Tengku Darwisjah diketahui merupakan salah satu permaisuri salah satu Sultan Serdang, yaitu Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman merupakan generasi kelima dari Sultan sejak awal Kesultanan Serdang. Sultan Sulaiman lahir di istana Serdang, Rantau Panjang, Sumatra pada tahun 1866, sebagai satu-satunya anak Sultan Basyaruddin dan Encik Rata (seorang wanita berasal dari Pantai Cermin).<sup>28</sup> Setelah masa kepemimpinan ayahnya berakhir berdasarkan dengan ketentuan adat, pucuk kepemimpinan kemudian dipegang oleh Sultan Sulaiman. Bahkan pada saat tersebut nyatanya Sultan Sulaiman masih cukup sangat muda dengan usia 14 tahun untuk memangku gelar sultan kesultanan Serdang.

Sultan Sulaiman kemudian menikahi seorang gadis bernama Tengku Darwisyah pada tanggal 21 Maret 1891. Tengku Darwisyah diketahui merupakan keturunan Baharuddin, Raja Pagaruyung.<sup>29</sup> Namun cukup disayangkan pada pernikahan tersebut tidak memberikan keturunan, sehingga Sultan Sulaiman kemudian menikah kembali dengan Encik Kurnia Purba, dan kemdian disusul menikahi dengan Encik Raya Purba dan Tuanku Hajjah Zahara yang merupakan istri ketiga dan keempat.

Berdasarkan runutan kisah sejarah tersebut kembali pada permasalahan wakaf yayasan keluarga wakaf Darwisjah, berdasarkan Akta Perubahan No. 01 tanggal 01 Desember 1997 oleh Notaris Ratnaningsih, atas keterangan Akta

---

<sup>28</sup> Ifwanul Hakim, “*Biography Study Of Ideas Of Sultan Sulaiman (Head Of Serdang Sultanate V, 1880-1946) For Arts (Music) Development In Serdang Sultanate*” dalam jurnal Masters of Performing Arts (Music) Music Department Cultural Centre, Universitas Malaya, halaman 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Nomor 49 Oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem tertanggal 20 Mei 1952, kemudian mengalami perubahan kembali melalui akta No. 31 tanggal 14 September 2012 oleh Notaris Herniati, , hingga akhirnya dirunah kembali terakhir melalui Akta Notaris No.12 tanggal 31 Oktober 2017 oleh Notaris Rosniaty Siregar, sesuai Daftar Yayasan Nomor : AHU-0020400.AH.01.12.Tahun 2017 tertanggal tanggal 03 Nopember 2017.

Adapun didirikannya Stichting “*Wakaf Darwisjah*” oleh Tengku Darwinsjah yang merupakan Perminsyuri dari Alm. Sultan Sulaiman Sjarifoel Alamsyah yang merupakan Sultan Serdang bertujuan guna menyokong serta membantu dalam cakupan seluas-luasnya seperti terhadap anak-anak dari turunan-turunan Raja Burhanudin (orang tua Tengku Darwinsjah) yang terdiri dari 5 keturunan seperti halnya tujuan *stiching* tersebut yang tergolong sebagai *stiching* keluarga.

Terkait dengan objek wakaf tersebut, yang merupakan harta-harta termasuk harta pribadi Tengku Darwisjah dalam *Stichting* wakaf Darwisjah, dan ditujukan demi kesejahteraan ke-5 turunan dari Raja Burhanudin. Salah satu bagian harta yang dimasukkan dan tergolong sebagai harta benda sekaligus aset milik *Stichting* “Wakaf Darwisjah” yaitu berupa Tanah yang dahulunya adalah perkebunan kelapa dan dahulu dikenal sebagai Kampung Nardjil Perbaungan (sekarang adalah Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbauangan, Kab. Serdang Bedagai). Objek wakaf tersebut adalah tanah yang memiliki luas 47,1184 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh seribu seratus delapan puluh empat meter persegi), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 poin (4) Akta Stichting



Nomor. 49. Objek wakaf tersebut juga diketahui memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Sebelah Timur berbatas dengan dahulu dengan sawah Sultan Serdang/ sekarang ahli waris Sultan Serdang;
2. Sebelah Barat berbatas dengan dahulu dengan kampung lalang, sekarang dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea;
3. Sebelah Utara berbatas dengan dahulu dengan Tali air satu, sekarang dikenal Tali Air Satu, Imam, Yunus
4. Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu dengan pasar Nardjil, sekarang dikenal dengan Jln. Setia Budi;

Selanjutnya terhadap objek wakaf tersebut yaitu tanah yang dahulunya adalah perkebunan kelapa dan dahulu dikenal sebagai Kampung Nardjil Perbaungan (sekarang adalah Dusun I Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai) seluas 47,1184 M<sup>2</sup> dikelola oleh beberapa pihak *stichting* “Wakaf Darwisjah”, yaitu:

1. Alm. Wan Duemeiri Iljas (Orang Tua dari hj. Hulaimi Dumeiri)
2. Alm. Nizar
3. Alm. Habib Hasan Mahdar

Ketiganya merupakan sosok yang dipercaya oleh pihak *Stiching* “Wakaf Darwisjah” untuk mengelola objek wakaf berupa tanah seluas 47, 1184 meter persegi tersebut. Namun begitu atas bentuk wakaf tersebut yang merupakan wakaf ahli (wakaf *Dzurri*) terhadap kepengurusan atas objek wakaf seringkali

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, “*Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1480/Pdt. G/2018/PA. Lpk*” Direktori Mahkamah Agung RI, 2018

menimbulkan permasalahan termasuk pada kasus yang terjadi pada penelitian ini.

Akibat bentuknya sebagai wakaf *ahli*, nyatanya memiliki aspek yang mengandung kebaikan, berupa; kebaikan sebagai suatu amalan ibadah wakaf, juga kebaikan atas silaturahmi terhadap keluarga yang kemudian diberikan harta wakaf tersebut. Namun begitu, mengenai wakaf *ahli* juga sering menimbulkan permasalahan, seperti halnya mengenai seandainya keturunan dari pihak yang ditunjuk telah tidak ada lagi yang tersisa. Muncul pertanyaan baru, Siapa yang nantinya berhak atas pengambilan manfaat benda terhadap harta wakaf tersebut. Bukan hanya itu saja, masalah lainnya adalah apabila nyatanya wakif memiliki keturunan yang berkembang cukup banyak hingga nantinya menyulitkan dalam hal pemerataan terkait pembagian hasil dari manfaat harta wakaf tersebut.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus berdasarkan putusan nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk, yang kemudian menjadi sengketa terhadap kepengurusan atas objek wakaf yang merupakan tergolong sebagai wakaf ahli/wakaf *Dzurri*. Sebelumnya telah dijelaskan atas siapa yang ditunjuk dan berhak untuk mengelola harta wakaf milik *Stiching* “Wakaf Darwisjah” tersebut. Adapun permasalahan yang timbul bermula ketika ketiga orang yang merupakan pengurus atas objek wakaf tersebut meninggal dunia.

Adapun kemudian tanpa seizin dari pengurus Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah (*Stichting* “Wakaf Darwisjah”), salah satu pihak keturunan dari salah satu pengurus objek wakaf tersebut, yaitu Tergugat I dianggap

mengangkat dirinya secara sepihak sebagai nazir atas harta-harta wakaf tersebut termasuk terhadap tanah wakaf seluas 47,1184 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak pada Kampung Nardjil Perbaungan (Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai). Bahkan pula terhadap pihak yaitu tergugat I tersebut dianggap tidak pernah melaporkan hasil dari manfaat dan peruntukan tanah yang menjadi objek wakaf tersebut.

Tidak hanya itu saja, tergugat I dengan beralasan adanya upaya-upaya serta gangguan dari Pengurus Stichting “Wakaf Darwisjah” (Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah), tergugat I tersebut melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mempertahankan kedudukannya dalam menguasai harta wakaf tersebut, seperti yang dituangkan dalam gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1480/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Upaya tersebut dilakukan tanpa seizin dan pemberitahuan kepada pihak Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah selaku pengurus atas pengelolaan harta wakaf Tengku Darwisjah secara melawan hukum membuat seakan-akan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan wakaf umum dan bukan wakaf *Dzurri*. Hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan tanah yang memiliki luas 47,1184 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan Tujuan agar tergugat I tetap dapat diangkat sebagai nazir atau pengurus harta wakaf tersebut.

Adapun agar objek wakaf *Dzurri* tersebut dapat diubah menjadi wakaf umum dalam memenuhi persyaratannya maka diketahui Tergugat I berkerjasama dengan Kepala Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, atas penerbitan Surat Keterangan Nomor 590/104/KG/XI/2006 tertanggal 9 November 2006 tentang keterangan perwakafan tanah milik terhadap tanah seluas 47,1184 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) tersebut. Selanjutnya diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dengan Nomor 05/W3/XI/2006 tertanggal 9 November 2006, sehingga berakibat hilangnya hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi sengketa tersebut.

Tindakan tersebut jelas menyebabkan terjadinya suatu sengketa yang dilangsungkan terhadap kedudukan objek harta wakaf. Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui pihak tergugat diyakini melangsungkan tindakan perubahan bentuk tersebut.

Berdasarkan tindakan pengalihan bentuk wakaf tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, maka dikatakan bahwa penggugat telah melangsungkan berbagai upaya agar yang dirasa merupakan hak milik penggugat dapat kembali dalam pengelolaan Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah tersebut. kemudian akhirnya melalui langkah perundingan antar pihak yang terkait, pihak tergugat I telah dianggap mengakui atas keberadaan *Stichting* serta mengakui bahwa terhadap tanah seluas 47,1184 M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) merupakan milik *Stichting*

Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah, yang diperuntukan serta digunakan harus berdasarkan izin *Stichting* yang dikelola oleh yayasan tersebut. Hal itu didasari atas kesepakatan bersama antara tergugat I dengan pihak yayasan pada tanggal 23 Mei 2017.

Pasca diakui hak sepenuhnya dalam rangka penggunaan serta pemanfaatan terhadap tanah tersebut oleh penggugat I terhadap pihak yayasan, melalui surat Nomor 01.06/2017 tertanggal 09 Juni 2017 sudah mengirimkan surat tersebut dan ditujukan kepada tergugat III Kantor Urusan Agama Wilayah tersebut dan tergugat IV selaku Badan Wakaf Indonesia, guna meminta atas pembatalan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor 05/W3/XI/2006 tertanggal 9 November 2006 yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun atas upaya tersebut pihak kantor urusan agama wilayah dan Badan Wakaf Indonesia tetap saja tidak melakukan pembatalan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dengan Nomor. 05/W3/XI/2006 tanggal 9 November 2006.

Berdasarkan analisis tersebut sudah sepatutnya atas penyelesaian sengketa mengenai peralihan bentuk wakaf tersebut sesegera mungkin dilangsungkan. Hal tersebut mengingat atas nilai dari tindakan wakaf yang merupakan salah satu amalan ibadah demi terciptanya kemaslahatan umat. Tidak hanya itu saja, mengenai kedudukan terhadap objek wakaf yang merupakan harta benda wakaf selama dalam keadaan bersengketa jelas sulit untuk diperoleh manfaatnya. Semua itu berakibat dari tidak jelasnya alas hak pengelolaan terhadap harta benda yang diwakafkan akibat tidak jelasnya kepastian hukum terhadap status wakaf tersebut.

## **B. Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia**

Wakaf berdasarkan jenis dan peruntukannya terbagi menjadi dua, yaitu wakaf *dzurri* atau biasa disebut juga dengan wakaf ahli, dan wakaf *Khairi* atau wakaf umum. Wakaf *dzurri* merupakan wakaf yang ditujukan kepada ahli waris beserta keturunannya dalam memanfaatkan harta wakaf. Adapun wakaf *khairi* adalah wakaf yang ditujukan kepada umum dalam pemanfaatan atas objek harta yang telah diwakafkan tersebut. berikut ini syarat dan ketentuan peralihan bentuk wakaf tersebut.

### **1. Syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi***

Mengulas mengenai peralihan bentuk wakaf tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, *Nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Pada isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap objek yang menjadi harta wakaf, dalam hal ditukar bentuk dan/atau tempatnya maupun diubah peruntukannya dapat dilangsungkan oleh *nazhir* melalui keberadaan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang termasuk Badan Wakaf Indonesia.

Pertama, membahas mengenai kedudukan *nazhir* dalam pengalihan bentuk wakaf. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *Nazhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran *nazhir* sangat penting, yaitu sebagai seseorang yang mendaftarkan objek wakaf dan terhadap wakaf tersebut berada atas namanya demi terselenggaranya kemanfaatan atas pengelolaan wakaf tersebut. Akibat dari *nazhir* yang tercantum namanya pada Akta Ikrar Wakaf maka *nazhir* dalam hal ini memiliki tanggung jawab penuh dalam proses penyelenggaraan atas kemanfaatan objek yang diwakafkan.

*Nazhir* juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) masih dari aturan yang sama, mengenai harta yang menjadi objek wakaf disebutkan terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *Nazhir* tidak membuktikan kepemilikan *Nazhir* atas harta benda wakaf. Disini dimaksudkan bahwa terhadap kepemilikan penuh terhadap harta tersebut tidaklah jatuh kepada *nazhir*, walaupun wakaf tersebut terdaftar atas namanya. Hal ini juga membuktikan bahwa kedudukan *nazhir* bukan sebagai pemilik atas harta wakaf, melainkan sebagai pengurus yang telah dibebani tanggung jawab oleh pihak yang saling berkaitan.

Adapun ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengenai penggantian *Nazhir* tidak mengakibatkan peralihan harta

benda wakaf yang bersangkutan. Disini menjadi penjabar terhadap kedudukan harta wakaf. Sekalipun nantinya terjadi penggantian *nazhir*, tetap saja hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya peralihan harta wakaf terhadap *nazhir* tersebut.

Mengenai kedudukan *nazhir* tersebut, pada Pasal 4 telah dijelaskan khususnya mengenai *nazhir* perseorangan dalam kedudukannya sebagai pihak yang juga terlibat apabila terjadi peralihan bentuk wakaf. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan *nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Maka dari itu *nazhir* yang telah terdaftar pada Menteri dan BWI yang kemudian berhak atas turut terlibat pada proses peralihan bentuk wakaf bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.

Walaupun dikatakan sebagai *nazhir* perseorangan, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang wakaf tersebut, disebutkan *nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Artinya walaupun secara istilah *nazhir* tersebut disebut sebagai *nazhir* perseorangan, namun terhadap keberadaannya mestilah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan minimal terdiri dari 3 orang yang salah satunya merupakan ketua atas



keseluruhan *nazhir* yang ada nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan Pasal 4 ayat (6) masih aturan yang sama, dikatakan mengenai salah seorang *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Hal ini bertujuan agar lebih mampu untuk mengawasi serta mengelola wakaf secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Selain dari adanya *nazhir* perseorangan, terdapat pula *nazhir* Kedua, mengenai kedudukan PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *Nazhir* lain apabila *Nazhir* yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi *Nazhir* perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazhir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia terkait perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## **2. Syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi***

Adapun dalam proses peralihan bentuk wakaf tersebut juga haruslah memperhatikan keberadaan syarat formil dalam proses peralihannya. Hal tersebut tak terlepas dari aturan yang telah ada tentang mekanisme pengalihan bentuk wakaf yang sesuai dengan perundang-undangan. Di samping itu pelaksanaan peralihan bentuk wakaf sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada lebih menjamin terkait kedudukan harta benda wakaf juga mengenai hak pengelolaan harta benda wakaf tersebut.

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan PPAIW atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa setiap tindakan wakaf yang akan diberlangsungkan haruslah dilakukan pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang. Hal ini ditujukan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap hak pengelolaan atas harta benda wakaf.

Sistem pendaftaran tersebut tak jarang seringkali menjadi hal yang diabaikan oleh pihak yang melangsungkan wakaf. Hal ini dikarenakan banyak yang melangsungkan wakaf hanya berdasarkan rasa kepercayaan semata, padahal hal tersebut sangat berguna untuk mendaftarkan harta benda wakaf tersebut, dikarenakan menyangkut mengenai kepastian hukum terhadap status harta benda wakaf tersebut dan juga terkait siapa yang berhak mengelolanya.

Begitupun dengan adanya pengalihan bentuk terhadap bentuk wakaf yang sudah ada sebelumnya. Terhadap pengalihan bentuk tersebut mestilah dan wajib untuk didaftarkan kembali oleh *nazhir* kepada instansi yang berwenang demi terselenggaranya ketertiban hukum. Mengenai pendaftaran pada aturan tersebut, juga telah bersesuaian dengan perbandingan kebijakan hukum lainnya perihal pencatatan khususnya terkait hak atas tanah.

Hal itu bisa dilihat pada contoh kebijakan seperti perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta

pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997); Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997); Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997).

Pada akhirnya melalui kebijakan tersebut maka jelas segala proses pendaftaran haruslah diberlangsungkan oleh *nazhir* atas harta benda wakaf, sekalipun terkait atas perubahan bentuk wakaf tersebut. Mengenai tata cara dan proses pendaftarannya dapat dilihat melalui keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Apabila terjadi peralihan bentuk wakaf, maka kemudian wakaf yang baru tersebut mestilah didaftarkan kembali kepada pihak yang berwenang. Mengenai prosedur wakaf baru tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini:<sup>31</sup>

- a. Perseorangan atau Organisasi atau Badan Hukum yang akan mewakafkan tanah/harta benda miliknya sebagai calon dari wakif

---

<sup>31</sup> Nawawi Nurdin, 2016, "*Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf*", Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, halaman 7-8.

diwajibkan mendatangi sendiri menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna melangsungkan Ikrar Wakaf

- b. Calon wakif pada saat sebelum mengikrarkan wakaf, mestilah terlebih dahulu menyerahkan beberapa dokumen kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, adapun surat-surat yang termasuk dokumen sebagai berikut:
  - 1) “Sertifikat hak milik (tanda bukti kepemilikan tanah)”
  - 2) “Surat Pernyataan dari Calon Wakif mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa diperkuat oleh Kepala Desa (Lurah) dan Camat setempat”
  - 3) “Surat Keterangan pendaftaran tanah”
  - 4) “Ijin Bupati/Walikota u.b Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau *master plan city*.”
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
- d. Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bersama dua orang saksi, wakif kemudian mengikrarkan dan/atau mengucap kehendak atas wakaf tersebut kepada *nazhir* yang telah mendapat pengesahan. Ikrar wakaf tersebut haruslah diucapkan secara jelas juga tegas dan kemudian dituangkan dalam akta bentuk tertulis “bentuk W.1”. Lain halnya bagi yang tidak mampu mengucap “misal bisu” maka untuk dapat menyatakan kehendak tersebut dapat melalui suatu isyarat lalu

kemudian mengisi blanko W.1. Jika wakif tersebut tidak bisa menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka dari itu wakif dapat membuat ikrar secara tertulis melalui persetujuan dari kantor departemen agama wilayah dimana tanah wakaf tersebut berada barulah kemudian naskah yang telah ada tersebut dibacakan dihadapan *nazhir* pasca mendapatkan persetujuan dari kantor departemen agama. Barulah selanjutnya dilakukan penandatanganan Ikrar Wakaf (dalam bentuk W.1).

- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kemudian membuat Akta Ikrar Wakaf (dalam bentuk W.2) sebanyak tiga rangkap serta dibubuhi materai berdasarkan ketentuan yang ada. Barulah kemudian dibuat Salinan atas Akta Ikrar Wakaf tersebut (W.2.a) sebanyak 4 (empat) rangkap. Lalu paling lambat lamanya satu bulan pasca dibuat Akta Ikrar Wakaf kemudian dikirim tiap-tiap lembar ke BPN dan lainnya, dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut:

- 1) Akta Ikrar Wakafa (a) Lembar pertama disimpan PPAIW (b) Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kab/Kota (W.7) (c) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat
- 2) Salinan Akta Ikrar Wakaf : (a) Lembar pertama untuk wakif (b) Lembar kedua untuk nadzir (c) lembar ketiga untuk Kantor departemen Agama Kabupaten/Kota (d) lembar keempat untuk Kepala Desa/ Lurah setempat.

- f. Setelah selesai pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kemudian mencatat kembali dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) lalu disimpan bersama akta dengan penuh itikad baik.

Prosedur pendaftaran kembali tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *Nazhir*. Hal tersebut juga tak terlepas dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, *nazhir* melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

### **C. Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi***

Proses peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* menyebabkan terjadinya pergeseran atas kedudukan harta wakaf maupun hak pengelolaan atas objek wakaf tersebut. Hal tersebut jelas merupakan suatu peristiwa hukum sebab terjadi dan didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam prosesnya. Maka jelas, dikarenakan peristiwa tersebut merupakan dan tergolong sebagai suatu peristiwa hukum, maka lahirlah akibat-

akibat hukum yang terjadi setelahnya. Berikut ini merupakan akibat hukum yang timbul atas dampak peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi*.

### **1. Akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf**

Peralihan bentuk wakaf yang terjadi merupakan termasuk salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan wakaf. Hal ini disebabkan wakaf memiliki berbagai jenis termasuk berdasarkan bentuk wakafnya itu sendiri. Dalam hal ini perubahan yang terjadi adalah peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf ahli serta dampak yang ditimbulkan terkait kedudukan harta wakaf tersebut. Namun sebelumnya mestilah diulas lebih dahulu apa perbedaan antara wakaf-wakaf tersebut.

Pertama mengenai wakaf ahli/*dzurri*, adalah wakaf yang ditujukan terhadap seseorang tertentu dan/atau keturunannya, seseorang ataupun lebih, hingga kepada keluarga yang menjadi wakif. Wakaf tersebut sering disebut pula sebagai wakaf *dzurri*. Jika terdapat seorang yang diketahui mewakafkan berupa sebidang tanah kepada seseorang yang merupakan tak lain adalah anaknya, kemudian kepada para cucunya, maka wakaf tersebut sah secara syariat. Adapun jelas diketahui mengenai yang berhak atas pengambilan manfaat dari wakaf tersebut adalah mereka yang telah ditunjuk pada sebuah pernyataan (ikrar) wakaf.

Wakaf *khairi*, yaitu, wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti misalnya pada wakaf yang diserahkan guna keperluan pembangunan suatu masjid, sebuah sekolah, pembangunan jembatan, pendirian rumah sakit, pembangunan panti asuhan



anak yatim serta lainnya. Berdasarkan tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf tersebut yang kemudian dianggap paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas pergeseran kedudukan atas objek wakaf tersebut sangatlah signifikan. Pada awalnya kedudukan harta yang menjadi objek wakaf dalam wakaf *dzurri* adalah mutlak dibawah kepemilikan keluarga dan/atau keturunannya saja. Hal ini berdampak pada bentuknya yang privat, baik dalam pengelolaannya maupun terkait pengambilan manfaatnya. Maka setelah terjadinya peralihan bentuk menjadi wakaf *khairi*, kedudukan keluarga dan/atau keluarga yang awalnya memiliki hak secara absolut menjadi hilang, akibat perubahan status wakaf tersebut menjadi lebih umum. Hal tersebut juga berdampak pada pengelolaan dan pengambilan manfaat dari harta benda wakaf yang telah berubah bentuk tersebut.

Tidak hanya itu saja, mengenai perubahan bentuk wakaf tersebut menyebabkan haruslah kembali dilakukan pendaftaran dan dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini tertuang pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan *nazhir* mendaftarkan kembali atas status perubahan bentuk atas wakaf. pendaftaran tersebut haruslah bersesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan perihal pendaftaran wakaf di Indonesia. pendaftaran tersebut juga mestilah dilakukan tanpa adanya unsur tindakan

melawan hukum yang menyebabkan pendaftaran tersebut batal demi hukum atas peralihan bentuk wakaf yang dilangsungkan oleh *nazhir* nantinya.

## **2. Akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf**

Akibat dari peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf pada kasus tersebut, maka terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat mengalami pergeseran dan bahkan terjadi pengalihan hak atas peristiwa tersebut. Hal ini jelas menimbulkan dampak bahkan melahirkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa.

Peralihan bentuk wakaf tersebut jelas menimbulkan peralihan hak-hak atas pengelolaan objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf. Peralihan hak pengelolaan tersebut terjadi akibat dari pergeseran kedudukan para pihak yang menjadi penanggung jawab atas keberadaan wakaf tersebut. Selain itu bentuk wakaf yang awalnya merupakan wakaf keluarga (wakaf *dzurri*) yang kemudian berubah menjadi wakaf *khairi* juga turut serta menjadi faktor pergeseran serta peralihan hak pengelolaan atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf tersebut.

Adapun mengenai hak-hak pengelolaan tersebut yang merupakan tugas dan fungsi *nazhir* seperti yang tertuang dalam Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Adapun ayat (2) disebutkan *nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada

Menteridan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertama, mengenai hak atas pengelolaan tersebut, atas tugas yang diemban seorang *nazhir*, dalam melaksanakan tugasnya *nazhir* berhak memperoleh manfaat atau keuntungan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hal tersebut jelas menjadi keuntungan bagi pihak yang telah mengalihkan bentuk wakaf serta menjadikan dirinya *nazhir* tersebut dan menyebabkan terjadinya peralihan hak pula atasnya.

Meskipun pada kenyataannya tindakan yang dilakukan oleh salah satu keturunan *nazhir* tersebut yang melangsungkan peralihan bentuk wakaf tanpa sepengetahuan keturunan wakif dilakukan secara melawan hukum karena tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Maka semestinya salah satu keturunan *nazhir* yang mengalihkan bentuk wakaf tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang telah dilakukannya.

Kedua, tidak hanya akibat peralihan hak atas pengelolaan saja yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak. Peralihan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* kemudian berubah menjadi wakaf *khairi* juga nyatanya telah menyebabkan kerugian, khususnya

terhadap pihak keturunan wakif yang merupakan penerima atas manfaat objek wakaf tersebut. Memang pada dasarnya wakaf *dzurri* hanya ditujukan kepada siapa yang ingin dikehendaki oleh wakif. Merujuk pada peristiwa ini wakif menunjuk peruntukan wakaf *dzurri* kepada keturunan-keturunannya yang merupakan bagian dari anggota keluarga sang wakif.

Berdasarkan alasan tersebut maka jelas disaat terjadi peralihan bentuk wakaf tersebut kemudian secara langsung juga turut pula terjadi peralihan hak atas pengambilan manfaat dari tindakan peralihan bentuk wakaf tersebut. Pihak keturunan wakif dalam hal ini Yayasan Keluarga Wakaf Darwisjah merasa dirugikan akibat dari peralihan bentuk wakaf yang semula pihak tersebutlah yang harusnya menerima manfaat atas keberadaan objek harta benda wakaf tersebut, kemudian beralih menjadi pihak *nazhir* serta masyarakat umum tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari pihak keturunan wakif tersebut.

Pada akhirnya dari kedua bentuk peralihan hak tersebut, pihak-pihak yang seharusnya menerima hak-haknya sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan berdasarkan kedudukannya masing-masing, akibat dari peralihan bentuk wakaf tersebut harus menelan kerugian-kerugian besar, terkhusus bagi keturunan wakif. Hal ini akibat pihak tersebut akibat tidak mendapat pemberitahuan dan tidak memberikan persetujuan terkait peralihan bentuk yang dilakukan secara sepihak, pihak keturunan wakif juga harus kehilangan hak-haknya atas pengambilan manfaat terhadap harta benda wakaf yang merupakan aset dari sultan dari kesultanan Serdang, dampak dari tindakan peralihan aset wakif yang dilakukan secara melawan hukum.

### **3. Akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf**

Akibat dari peralihan bentuk wakaf yang terjadi, maka kedudukan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tersebut jelas mengalami perubahan pula. Peralihan bentuk tersebut yang semula merupakan bentuk wakaf *dzurri* lalu berubah menjadi wakaf khari menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan antar para pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf tersebut. Hal tersebut sesuai dengan bentuk wakaf tersebut yang memiliki perbedaan termasuk dalam sistem manajemen dan kepengurusannya.

Pihak pertama yang merupakan keturunan dari wakif atas nama yayasan keluarga wakaf darwisjah sebelumnya menjadi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan wakaf *dzurri* atas objek harta benda wakaf yang disengketakan tersebut. Yayasan tersebut jelas memiliki alasan kuat atas keberlangsungan pengelolaan wakaf, disebabkan bentuk wakaf selama ini adalah dalam wujud wakaf *dzurri*. Terkait hal tersebut jelas merujuk kepada bentuk wakaf *dzurri* yang merupakan wakaf yang ditujukan spesifik terhadap sekelompok tertentu dalam hal ini ditujukan kepada keturunan yang menjadi bagian dari keluarga wakif.

Wakif yang merupakan pemilik hak atas objek benda wakaf sebelum diwakafkan merupakan seorang sultan dari kesultanan serdang, yang kemudian mewakafkan sejumlah hartanya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa wakaf. Tanah tersebut kemudian diwakafkan dalam bentuk wakaf *dzurri*

dengan pertimbangan dapat menjadi pegangan dan diambil manfaatnya oleh keturunan-keturunan sultan tersebut.

Hal itu menjadi dasar pertimbangan karena sultan menganggap sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang seperti saat ini. Tujuannya tak lain hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan keluarga serta demi kesejahteraan keluarga beserta keturunannya kelak. Hal ini bukan berarti wakif tidak ingin mencapai tujuan dari nilai-nilai wakaf yang sebenarnya yaitu demi kemasalahatan umat, melainkan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang juga menjadi tanggung jawab wakif kepada keturunan-keturunannya kelak.

Meskipun begitu, pada dasarnya sistem pengelolaan wakaf yang diberlangsungkan oleh wakif selama ini diserahkan kepada *nazhir* dengan alasan-alasan bahwa sesuai dengan aturan hukum yang berlangsung setelahnya (setelah wakif wafat) yang kemudian dipegang kendali hak atas wakaf tersebut kepada keturunan-keturunan dari wakif tersebut, wakaf yang telah didaftarkan tersebut dalam bentuk wakaf *dzurri* diserahkan pertanggungjawaban pengelolaannya kepada *nazhir* dalam bentuk *nazhir* perseorangan yang berjumlah tiga orang. Hal ini mengacu pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana sekalipun wakaf dikelola oleh *nazhir* perseorangan, jumlah *nazhir* tersebut mestilah terdiri dari minimal tiga orang yang dipertanggungjawabkan atas pengelolaan wakaf tersebut. Kebijakan tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan:

- a. pada ayat (1) *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- b. Ayat (2) *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Ayat (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- d. Ayat 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.
- e. Ayat (5) *Nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- f. Ayat (6) Salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat bendawakaf berada.

Selanjutnya setelah adanya penetapan tersebut yang menyerahkan pengelolaan wakaf kepada tiga orang *nazhir* yang kemudian mendaftarkan wakaf tersebut kepada badan wakaf indonesia. Ketiga *nazhir* tersebutlah yang kemudian mengelola wakaf dalam kurun waktu selama masa hidupnya. Selama

dalam pengelolaan dibawah pertanggungjawaban *nazhir* tersebut, segala bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf tersebut terus dilaporkan kepada badan wakaf indonesia serta kepada keturunan wakif untuk kemudian dilihat seberapa besar pengambilan manfaat atas objek wakaf tersebut. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan *nazhir* mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun apabila *nazhir* meninggal dunia maka *nazhir* tersebut secara langsung akan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan:

- a. ayat (1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhentidari kedudukannya apabila:
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) berhalangan tetap;
  - 3) mengundurkan diri; atau
  - 4) diberhentikan oleh BWI.



- b. Ayat (2) Berhentinya salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya *Nazhir* perseorangan lainnya.

Pasca *nazhir* meninggal dunia atas ketiganya, kemudian dalam pengelolaan wakaf atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf tersebut secara sepihak dikelola dan dinaungi oleh salah seorang dari keturunan *nazhir* tanpa ada pemberitahuan kepada keturunan wakif atas peristiwa tersebut. Padahal mengenai pergantian kedudukan *nazhir* telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan apabila diantara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka *Nazhir* yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya *nazhir* perseorangan, dan kemudian pengganti *nazhir* tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dikatakan pula dalam hal diantara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *Nazhir* yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *Nazhir* melalui Kantor Urusan Agama

terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

Adapun pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 apabila *nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *Nazhir*.

Pada faktanya pada peristiwa berdasarkan kasus yang menjadi topik penelitian, atas sengketa wakaf tersebut, diketahui salah satu keturunan *nazhir* secara sepihak mengakui dirinya sebagai *nazhir* tanpa ada dasar dan keputusan bersama dengan pihak keturunan wakif dan jelas bertentangan dengan aturan yang ada tersebut. Tidak hanya itu saja, Tergugat I yang merupakan keturunan salah satu *nazhir* tersebut secara mandiri mengelola dan menjadi *nazhir* dalam bentuk *nazhir* perseorangan, padahal diketahui berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, *nazhir* perseorangan haruslah berdiri minimal atas tiga orang dalam satu pengelolaan terhadap objek wakaf.

Peristiwa tersebut juga dilangsungkan oleh salah satu keturunan *nazhir* tersebut dengan mengalihkan bentuk wakaf yang sebelumnya merupakan wakaf *dzurri* kemudian diubah menjadi wakaf *khairi* tanpa adanya sepengetahuan dari keturunan wakif sebelumnya. Hal tersebut juga jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah berlaku hingga saat ini.

Pada akhirnya dapat dikatakan atas tindakan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf oleh Tergugat I yang merupakan keturunan salah satu pihak dianggap tidak bersesuaian dengan aturan pelaksana dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Akibatnya jelas, seseorang yang dalam hal ini sebagai keturunan dari wakif kehilangan haknya yang kemudian beralih kepada salah satu keturunan *nazhir* secara sepihak dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan nazhir akibat meninggalnya *nazhir* tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* secara melawan hukum.

Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Adapun mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia mestilah dilangsungkan sosialisasi dan pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menyebabkan lahirnya sengketa terhadap wakaf termasuk terkait dengan peralihan bentuk wakaf.

Adapun mengenai syarat dan ketentuan wakaf mestilah instansi yang berwenang semisal Badan Wakaf Indonesia menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan lebih cermat dalam menyelesaikan persoalan dibidang wakaf.

Adapun mengenai akibat hukum yang timbul semestinya hakim bisa lebih cermat dalam mengamati persoalan-persoalan dibidang wakaf agar bisa mencerminkan sisi keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahsin W Al Hafidz, 2017, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Amzah: Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika
- M. Athoillah, 2015, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Yrama Widya: Bandung,
- Moh. Daud Ali, 2015, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UIPress: Jakarta
- Nawawi Nurdin, 2016, "*Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf*", Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2015, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, SinarGrafika: Jakarta
- Ija Suntana, 2015, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia: Bandung
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Siah Khosyi'ah, 2016, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Pustaka Setia: Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawaliipers
- Suhrawadi K Lubis, dkk. 2015, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam Cetakan ke. 2*, Sinar Grafika: Jakarta
- Wahbah Zuhaili, 2006, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz VIII*, Dar al-Fikr al Mu"asir: Damaskus

Wahyu Sasongko, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan ke 4*, Universitas Lampung: Bandar Lampung

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **Jurnal:**

Abdul Rahman Praja Negara, “*Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a, Bandar Lampung)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Ifwanul Hakim, “*Biography Study Of Ideas Of Sultan Sulaiman (Head Of Serdang Sultanate V, 1880-1946) For Arts (Music) Development In Serdang Sultanate*” dalam jurnal Masters of Performing Arts (Music) Music Department Cultural Centre, Universitas Malaya.

### **Putusan:**

Mahkamah Agung, “*Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1480/Pdt. G/2018/PA. Lpk*” Direktori Mahkamah Agung RI, 2018

### **Internet:**

Muhammad Abduh Tuasikal, “*Hadits Wakaf (01): Wakaf Termasuk Amal Jariyah*” diakses melalui Rumaysho.com, pada 19 Oktober 2018, pukul 17:55 WIB.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


**NAMA** : RIDHO PRAMADANA SINURAT  
**NPM** : 1506200491  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TERHADAP PERALIHAN BENTUK WAKAF DZURRI MENJADI WAKAF KHAIRI DINTINJAU BERDASARKAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA  
**PEMBIMBING** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-1-2020	Skripsi diterima	f
3-2-2020	Lengkap dgn daftar isi, kata pengantar dan abstrak.	f
8-2-2020	Bab I → latar belakang dan penulisan sumber di perbaiki	f
12-2-2020	Das sein das sollen masih kurang terli hat.	f
17-2-2020	Bab II → Tinjauan Pustaka diperbaiki	f
19-2-2020	Bab III → Analisis diperbaiki lagi	f
21-2-2020	Bab IV → Penulisan foot note masih ada yg salah.	f
23-2-2020	Bab IV → kesimpulan das sinkron dan pemuaan medelas.	f
25-2-2020	ACC utk diperbaiki dan disidangkan.	f

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

  
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

  
(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)